



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

SURAT EDARAN

NOMOR T/12779/IT2/TU.00.08/2020

TENTANG

**PROSES LAYANAN *REVIEW* NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
OLEH UNIT LAYANAN HUKUM DAN PENGELOLAAN RISIKO**

---

Ytn. : 1. Para Wakil Rektor  
2. Para Dekan  
3. Para Direktur  
4. Para Kepala Biro  
5. Para Kepala Kantor  
Kampus ITS Sukolilo  
Surabaya

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 574/IT2/HK.00.01/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Untuk Permohonan *Review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Pada Unit Layanan Hukum Sekretaris Institut, proses layanan *review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut:

1. Rincian Prosedur:

- a. Setiap calon mitra ITS, unit kerja atau sivitas ITS yang hendak melakukan kerja sama mengajukan permohonan kerja sama kepada Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha atau Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (jika terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha atau Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Pemohon) setelah mendapatkan permohonan kerja sama, harus mengajukan surat permohonan disertai rancangan awal Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (dan lampiran jika ada) dalam format Ms. Word kepada Sekretaris Institut melalui aplikasi e-perkantoran.
- c. Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko (selanjutnya disebut Unit Hukor) akan melakukan proses pengkajian serta *review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut sesuai dengan permohonan, dan selanjutnya dikirim kepada Pemohon melalui email.
- d. Pemohon dapat mengadakan rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait jika diperlukan.
- e. Setelah hasil *review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama disepakati oleh Pemohon, Unit Hukor akan memberikan nomor Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama untuk dicetak Pemohon dalam bentuk dokumen.
- f. Dokumen dikirim ke Unit Hukor dan Kepala Unit Hukor akan memberikan paraf, untuk selanjutnya dilanjutkan dan diteruskan oleh pemohon sampai dengan penandatanganan para pihak.
- g. Pemohon wajib mengirimkan salinan dokumen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak, melalui email [hukor@its.ac.id](mailto:hukor@its.ac.id) dalam format pdf.

2. Sasaran Mutu:

- a. Jangka waktu layanan *review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama adalah 2 hari kerja yang dimulai dari disposisi Sekretaris Institut kepada Unit Hukor yang disampaikan lewat e-perkantoran dan penyampaian hasil *review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dikembalikan kepada Unit Pemohon melalui email hukor@its.ac.id.
- b. Jangka waktu layanan 2 hari dihitung sejak Unit Hukor menerima keengkapan dokumen permohonan *review* sebagai berikut:
  - 1) Surat permohonan
  - 2) Draft awal Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama
  - 3) Lampiran Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (jika ada)

Proses Layanan *Review* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dalam penjelasan tersebut di atas diberlakukan sejak tanggal 2 Februari 2020.

Demikian edaran ini atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Surabaya, 14 Februari 2020

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

REKTOR

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. 2

NIP. 196510121990031003

*Handwritten signature and initials*